

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasca pandemic Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2020 merupakan tahun pemulihan pasca kontraksi ekonomi akibat pandemik. Begitu juga pada sektor property dan real estate mendorong naiknya aktivitas bisnis yang sering kali berarti volume transaksi yang lebih tinggi. Di samping hal tersebut, sektor property dan real estate ini memiliki karakteristik yaitu kompleksitas bisnis, yang sering melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, perizinan, konstruksi, hingga penjualan. Hal tersebut dapat mempengaruhi beban kerja audit, sehingga dapat memperlama waktu yang diperlukan guna merampungkan audit dan berdampak terhadap penyampaian laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam mendukung berkembangnya suatu perusahaan sebagai sumber informasi. Setiap perusahaan publik diwajibkan menyajikan laporan keuangan sebagaimana jangka waktunya seperti ditetapkan melalui POJK No 29/PJOK.04/2016, yang menetapkan batasan akhir pelaporan tahunan pada bulan keempat ataupun selama 120 hari pasca penutupan tahun buku perusahaan.

Sekarang entitas bisnis yang telah *go public* makin bertambah dan naik tiap tahunnya. Pada akhir tahun 2023, jumlah perusahaan property dan real estate yang teregistrasi di BEI berjumlah 90-92 Emiten. Begitu juga dengan permasalahan pelaporan keuangannya, banyak perusahaan dari tahun ke tahun terlambat menyajikan laporan keuangan. Salah satunya perusahaan yang menggeluti sektor properti. Laporan keuangan semestinya dilaporkan mengikuti jangka waktunya yang sudah ditetapkan guna mencegah ketidakakuratan informasi baik pada otoritas juga dengan para investor yang akan menanamkan investasinya. Jika pelaporan dilakukan mengikuti tenggat waktu, hal tersebut bisa dijadikan parameter dalam menimbang mutu perusahaan dan untuk investor dalam memutuskan investasinya. Pada 22 April 2024 yang berjudul “BEI Beri Sanksi 14 Perusahaan Properti dan Real Estate yang Telat Lapor Laporan Keuangan 2023”. Dalam artikel tersebut disampaikan terdapat 14 Termasuk Perusahaan Properti dan Real Estate ke 14 Emiten yang tercatat sampai sekarang belum menyajikan laporan keuangannya sampai 31 Desember 2023.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu determinan pada konteks ini, yang menggambarkan skala perusahaan menurut nilai total asetnya. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki audit delay lebih lama akibat aktivitas operasional yang lebih rumit dan ekstensif. Artinya, makin besarnya perusahaan, makin panjang audit delay-nya, dan berbanding terbalik pada perusahaan kecil. Capaian profitabilitas suatu perusahaan yang menggambarkan kesuksesan dalam memperoleh keuntungan memiliki keterkaitan dengan lamanya proses audit delay yang dialami. Sejumlah bisnis yang memperoleh profit yang besar umumnya berkeinginan untuk menyelesaikan proses audit mereka dengan lebih cepat, dengan maksud untuk segera mempublikasikan hasil keuangan yang positif tersebut pada para investor dan entitas lain yang berkepentingan (Pratiwi, 2018).

Faktor opini auditor juga bisa menjadi salah satu faktor dikarenakan opini tersebut merupakan penilaian profesional auditor terkait kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian nantinya bisa membuat pengauditan berjalan lebih panjang, dikarenakan perusahaan biasanya menjalankan negosiasi dan berkonsultasi dengan partner auditnya yang lebih berpengalaman (Hanasari, 2018)

Umur perusahaan mengacu pada durasi operasional suatu entitas bisnis. Perusahaan dengan masa operasi yang lebih panjang umumnya telah mengembangkan kompetensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara tepat waktu karena memiliki pengalaman yang memadai, yang menjadikannya bisa menyelesaikan laporan keuangan sebagaimana tenggat yang diberlakukan. (Astuti & Erawati, 2018)

Audit delay (keterlambatan audit) ialah seberapa lama waktu yang diperlukan oleh auditor dalam merampungkan pengauditan laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan. Waktu ini dihitung sedari tanggal penutupan buku perusahaan (biasanya 31 Desember setiap tahunnya) hingga tanggal opini audit pada laporan keuangan tersebut ditandatangani dan laporan audit diterbitkan.

Pembatasan waktu audit yang diatur dalam peraturan menyebabkan auditor perlu memperhatikan beragam faktor yang dapat memperlama proses audit delay. Mempertimbangkan urgensi ketepatan waktu pelaporan keuangan beserta nilai informasinya bagi pengguna laporan, penulis berpendapat bahwa penelitian tentang topik tersebut masih relevan, sehingga penulis melaksanakan penelitian berjudul, “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiapada tahun 2021-2023)** “.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **Teori Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay**

Sebagaimana dikemukakan Kasmir (2019), rasio profitabilitas mengevaluasi kapasitas bisnis guna meraih keuntungan serta merefleksikan kinerja manajemen. Perusahaan yang profitabilitasnya baik cenderung mempunyai kecepatan lebih pada penyajian laporan keuangannya karena informasi menguntungkan itu perlu dengan cepat diketahui oleh pengguna laporan dan investor.

### **Teori Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay**

Ukuran perusahaan mengindikasikan besaran operasional sebuah entitas bisnis. Perusahaan berskala besar lebih menarik minat investor karena dipandang lebih profitable. Di sisi lain, perusahaan dengan aset besar umumnya membutuhkan waktu audit lebih lama akibat perluasan sampling dan penambahan prosedur audit yang perlu dijalankan (Ramadhani, 2017).

### **Teori Pengaruh Opini Audi Terhadap Audit Delay**

Opini selain wajar tanpa pengecualian ialah kondisi yang tak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Tingkat ketidakwajaran opini berbanding lurus dengan lamanya proses penyelesaian laporan keuangan auditan. Ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Studi dari Bastian (2010) menghasilkan temuan, perusahaan dengan opini tidak wajar mengalami audit delay lebih panjang disbanding yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

### **Teori Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay**


Umur Perusahaan merepresentasikan durasi suatu entitas telah melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagaimana dijelaskan Mardiani (2019), perkembangan perusahaan dan peningkatan kapasitas profesional akuntan dalam menangani kompleksitas pertumbuhan bisnis dapat mengurangi potensi penundaan pelaporan. Perusahaan matang dengan operasi jangka panjang umumnya lebih terampil dalam pengumpulan dan pengolahan data keuangan, sehingga mampu memenuhi ketepatan waktu pelaporan berkat pengalaman operasional yang dimiliki.

### **Teori Audit Delay**

Audit delay merujuk pada jangka waktu penyelesaian proses audit sejak penutupan periode

akuntansi hingga penerbitan opini auditor. Studi Davis (2018) membuktikan bahwa audit delay termasuk aspek yang diperhitungkan investor dalam mengevaluasi perusahaan. Semakin panjang audit delay, semakin besar kerugian perusahaan karena menimbulkan citra negatif di mata publik, mengindikasikan masalah transparansi dan mengurangi manfaat informasi akibat ketidakaktualan. Dengan demikian, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan auditan demikian krusial guna mempertahankan nilai informasinya bagi pengguna (Uthama & Juliarsa, 2016).

### 1.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Adapun Hipotesis yang diajukan, di antaranya:

H1: Ukuran perusahaan memengaruhi secara parsial terhadap Audit Delay

H2 : Profitabilitas memengaruhi secara parsial terhadap Audit Delay

H3 : Opini Auditor memengaruhi secara parsial terhadap Audit Delay

H4: Umur perusahaan memengaruhi secara parsial terhadap Audit Delay

H5: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Auditor dan Umur Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Audit Delay